



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur;
3. Umur : 16 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang beralamat di Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 2 Oktober 2023, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Bengkulu, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak;
3. Menyatakan agar anak ditahan;
4. Menetapkan agar anak melalui orang tua anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan pidana bersyarat berupa pidana pengawasan sebagaimana rekomendasi dari PK Bapas karena orang tua masih mampu untuk mengawasi anak supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan akan mendaftarkan anak untuk ujian kejar paket;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum di Rumah Tahanan Manna bukan di LPKA Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan alasan belum terjadi perdamaian dengan korban dan Anak tidak sekolah sehingga LPKA adalah Lembaga yang tepat dan layak untuk mendidik Anak dimana di LPKA Anak akan mendapatkan pendidikan dan diberi pengetahuan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dengan alasan pidana harus diberikan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak dimana Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ada faktor pendukung lain Anak melakukan tindak pidana tersebut sehingga pidana yang diberikan dapat menjadi pelajaran bagi Anak dan orang tua dan solusi terbaik adalah sesuai rekomendasi dari PK Bapas;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak (lahir di Kabupaten Kaur tahun 2007, umur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Desember 2012) bersama-sama dengan Saksi V (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi I beralamat di Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Anak bersama dengan Saksi V, nongkrong di Lapangan Kabupaten Kaur sambil minum minuman keras, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi V mengajak anak dengan mengatakan “dek malah kite ngambik hp” (dek ayo kita mencuri hp) lalu dijawab anak “dimane” (dimana) lalu dijawab Saksi V “di rongsokan Kabupaten Kaur” lalu dijawab lagi oleh anak “malah” (ayo), setelah itu Anak bersama dengan Saksi V berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru milik anak menuju Kabupaten Kaur untuk melakukan pencurian, setibanya di tempat tersebut Anak bersama Saksi V langsung memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, setelah itu masuk ke perkarangan rumah Saksi I, setelah itu mengelilingi rumah untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah Saksi I, saat itu anak melihat ada celah diantara dinding papan rumah Saksi I dengan atap rumah, kemudian anak naik dan masuk kedalam rumah Saksi I melewati celah tersebut, setelah masuk kedalam rumah, anak kemudian membuka pintu rumah setelah pintu terbuka Saksi V masuk ke dalam rumah setelah itu anak dan Saksi V mencari barang berharga yang mana saat itu Saksi V mencari di atas rumah, pada saat Saksi V sedang mencari barang berharga dibagian atas rumah Saksi I, Saksi V mengatakan kepada

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk mencari senter dikarenakan didalam rumah Saksi I tersebut gelap, setelah itu anak mengatakan kepada Saksi V "ini bg jeme eh dibawah" (ini bg orang nya dibawah) lalu Saksi V turun dari atas setelah Saksi V turun dari atas lalu Saksi I terbangun melihat Saksi I terbangun anak mengambil 1 (satu) buah sekop yang ada didekat tempat tidur Saksi I lalu anak memukul Saksi I dibagian Pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi V langsung melompat ke tempat tidur Saksi I lalu Saksi V menduduki badan Saksi I sambil mencekik leher Saksi I menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi V mengatakan kepada anak "dek dalaklah barang-barangnya" (dek carilah barang-barangnya) setelah Saksi V mengatakan hal tersebut kepada anak, Saksi V langsung memukul Saksi I dibagian muka sebelah kanan dekat mata sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, sedangkan anak mencari senter untuk menerangi saat mencari barang-barang berharga, dikarenakan saat itu Saksi I memberontak hingga mengakibatkan dinding rumah Saksi I rusak, kemudian Saksi V kembali memukul Saksi I dibagian muka sebelah kiri dekat mata sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan Saksi V, saat Saksi V memukul Saksi I tangan kiri Saksi V mencekik leher Saksi I, setelah itu anak mengatakan kepada Saksi V "adu bg hp lah dapat tanci lah dapat meleh kite pegi" (sudah bang Handphone sudah dapat uang sudah dapat ayo kita pergi), setelah itu Saksi V kembali memukul Saksi I dibagian muka sebelah kiri dekat mata sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan lalu Saksi V melepas tangan kirinya yang mencekik leher Saksi I yang saat itu sudah tidak bergerak lagi, setelah itu anak dan Saksi V langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik Saksi I yang sudah diambarnya;

- Bahwa pada saat mengambil barang milik Saksi I, anak dan Saksi V tidak ada meminta ijin kepada Saksi I selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi I kehilangan 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit handphone Realme dan uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang mana total kerugian Saksi I ditaksir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akibat kejadian tersebut Saksi I berdasarkan Visum et Repertum tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Kabupaten Kaur dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, warna kulit sawo matang, tinggi 161 cm, berat badan 48 Kg,

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut sepanjang 10 cm, bentuk keriting warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan korban dalam kondisi umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar dan luka lecet, pada mata dan leher akibat kekerasan tumpul sehingga korban mengalami derajat luka ringan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik barang-barang yang diambil oleh Anak di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi terbangun dari tidurnya hendak buang air terkejut melihat 2 (dua) orang yang tidak di kenal berada di rumah Saksi yang keadaannya gelap karena lampu ruangan dimatikan kemudian salah seorang yang menggunakan jaket *hoodie* memukul muka Saksi menggunakan sekop hingga Saksi jatuh ke tempat tidur;
- Bahwa setelah Saksi jatuh ke tempat tidur, orang tersebut naik dan duduk di dada Saksi lalu memuku-mukul pipi Saksi dan mencekik Saksi sementara satu orang lainnya yang menggunakan kaos untuk menutupi wajahnya memegang kaki Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melawan dan menendang salah seorang dari mereka hingga terpentak namun Saksi dipukuli kembali hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi sadar ketika iqomah shalat subuh dan melihat kedua orang tersebut sudah tidak ada serta kehilangan 3 (tiga) unit *handphone*, yaitu dari 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit *handphone* Samsung, dan 1 (satu) unit *handphone* Realme yang ditaruh di samping kasur, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditaruh di dalam dompet yang diletakkan di bawah bantal tidur 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah kalung mainan;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak dapat bekerja mencari rongsok seperti biasanya karena mengalami luka lebam di wajah, sakit telinga, lecet di leher, pita suara bergeser hingga sulit bicara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

- Anak merupakan orang yang menutup wajah menggunakan kaos yang memukul Saksi menggunakan sekop bagian pundak sedangkan orang yang menggunakan jaket *hoodie* dan duduk di atas dada Saksi adalah Saksi V;
- Dinding rumah tidak dicongkel tetapi jebol karena tertimpa Saksi V yang terpental ke dinding ketika ditendang oleh Saksi;
- Uang yang diambil dari dalam dompet di bawah bantal jumlahnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap pendapat Anak, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik sepupu dari Saksi I yang melihat kondisinya setelah kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi hendak mengantar anak sekolah mampir terlebih dahulu di rumah Saksi I karena biasanya anak meminta uang jajan kepada Saksi I;
- Bahwa tidak lama kemudian, anak Saksi berlari sambil memanggil Saksi agar melihat keadaan Saksi I yang wajahnya luka-luka;
- Bahwa setelah itu, Saksi masuk dan melihat kondisi Saksi I lemas, matanya merah, wajah lebam dan ada bekas cekikan di leher serta mengeluhkan sakit telinga akibat perampokan yang dialaminya semalam;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Saksi I berobat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi IV selaku Sekretaris desa di Kabupaten Kaur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi hendak pergi ke kebun melihat ada keramaian di rumah Saksi I lalu Saksi melihat ada Saksi II dan Saksi IV;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil dan mendengar cerita Saksi I telah kehilangan 3 (tiga) unit *handphone* dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta mengalami pemukulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris desa di Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi II datang ke rumah Saksi untuk menjemput Saksi ke rumah Saksi I dan setibanya disana, Saksi mendengar cerita Saksi I telah kehilangan 3 (tiga) unit *handphone* dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta mengalami pemukulan;
- Bahwa pihak desa telah memfasilitasi upaya perdamaian dimana keluarga Anak datang bersilaturahmi ke rumah Saksi I namun keluarga Saksi I tetap ingin melanjutkan perkara tersebut melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Anak yang ikut mengambil barang-barang di rumah Saksi I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Anak nongkrong di Lapangan Kabupaten Kaur sambil minum minuman keras kemudian Saksi mengajak Anak untuk mengambil *handphone* di rongsokan Kabupaten Kaur yang mana pada hari sebelumnya Saksi sempat melihat pemilik rumah sedang duduk memegang 3 (tiga) *handphone* ketika Saksi pergi memancing;
- Bahwa Anak sepakat lalu bersama Saksi pergi mengendarai motor Yamaha Mio Soul milik Anak dan sesampainya di lokasi, Saksi dan Anak mengelilingi rumah dan menemukan celah ventilasi yang dapat Anak panjat untuk masuk ke dalam rumah yang gelap kemudian setelah berhasil masuk, Anak membuka pintu rumah sehingga Saksi bisa masuk;
- Bahwa Saksi naik ke lantai atas untuk mencari barang sedangkan Anak mencari barang di bawah;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak memberitahu Saksi bahwa Saksi I bangun lalu Saksi turun ke lantai bawah dan melihat Anak memukul Saksi I menggunakan sekop sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi I jatuh terlentang ke kasur;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung duduk di atas dada Saksi I dan memukul wajahnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan sembari tangan kiri mencekik leher Saksi I;
- Bahwa Saksi I melawan dan menendang Saksi hingga Saksi terpelantai ke dinding rumah kemudian Saksi memukul kembali Saksi I dan menyuruh Anak untuk mencari barang berharga;
- Bahwa Anak mencari-cari dan menemukan 3 (tiga) unit *handphone* dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak Saksi pergi dari rumah;
- Bahwa pada waktu akan pergi, Saksi I memegang kaki Saksi sehingga Saksi memukul kembali Saksi I hingga pingsan;
- Bahwa Saksi dan Anak kemudian pergi dan menggunakan uang untuk makan di Kabupaten Kaur sedangkan senter kepala dibuang ke sungai, *handphone* Realme dijual kepada Andi melalui teman Saksi yang bernama Anggi dan Selvan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), *handphone* Nokia dijual kepada Sirat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan *handphone* Samsung dijual kepada Apen sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan sudah habis dipakai bersama teman-teman;
- Bahwa Saksi belum meminta maaf dan mengganti kerugian yang diderita Saksi I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa pada berkas perkara terdapat Surat berupa:

1. Visum et Repertum Pemerintah Kabupaten Kaur Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Perawatan Kabupaten Kaur yang dibuat oleh dokter yang memeriksa korban atas nama Saksi I pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan kesimpulan korban dalam kondisi umum baik dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar dan luka lecet pada mata dan leher akibat kekerasan tumpul sehingga korban mengalami derajat luka ringan;
2. Kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tertanggal 17 Maret 2023 dengan kepala keluarga Orang tua Anak tercatat Anak lahir pada tanggal 8 Juli 2007;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan Surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kaur

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2023 yang pada pokoknya memuat bahwa keluarga pelaku Anak pernah berkunjung dan meminta maaf kepada korban Saksi I dengan keputusan bahwa pihak korban tidak mau berdamai dan menyerahkan keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta pihak korban sudah memaafkan keluarga pelaku baikpun pelakunya dan tidak ada perdendaman untuk selanjutnya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak bersama Saksi V nongkrong di Lapangan Kabupaten Kaur sambil minum minuman keras kemudian Saksi V mengajak Anak untuk mengambil *handphone* di rongsokan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Anak sepakat lalu bersama Saksi V pergi mengendarai motor Yamaha Mio Soul milik Anak dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB, Anak dan Saksi V mengelilingi rumah dan menemukan celah ventilasi yang dapat Anak panjat untuk masuk ke dalam rumah yang gelap kemudian setelah berhasil masuk, Anak membuka pintu rumah sehingga Saksi V bisa masuk;
- Bahwa Saksi V naik ke lantai atas untuk mencari barang sedangkan Anak mencari barang di bawah;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak melihat Saksi I bangun lalu memberitahu Saksi V hingga Saksi V turun ke lantai bawah;
- Bahwa Anak melihat Saksi I memegang alat penghancur aspal dan karena takut dipukul, Anak memukul Saksi I menggunakan sekop sebanyak satu kali hingga Saksi I jatuh terlentang ke kasur;
- Bahwa Saksi V langsung duduk di atas dada Saksi I lalu memukul dan mencekik leher Saksi I;
- Bahwa Saksi V menyuruh Anak untuk mencari barang berharga lalu Anak menemukan senter kepala dari dalam kardus dan menemukan 3 (tiga) unit *handphone* di samping bantal di atas kasur dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di bawah bantal di atas kasur lalu mengajak Saksi V pergi dari rumah;
- Bahwa pada waktu akan pergi, Saksi I memegang kaki Saksi V sehingga Saksi V memukul kembali Saksi I hingga pingsan;
- Bahwa Saksi V dan Anak kemudian pergi dan menggunakan uang untuk makan di Kabupaten Kaur sedangkan *handphone* semuanya sudah dijual

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada teman-teman Saksi V dan uang hasil penjualan sudah habis dipakai bersama teman-teman;

- Bahwa keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Saksi I;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kenal dengan Saksi V, perilaku Anak baik;
- Bahwa Anak tidak mau sekolah karena tinggal kelas dan memilih menjadi nelayan bersama ayahnya;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup mendidik Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi dan akan lebih keras terhadap Anak dan membatasi Anak agar tidak keluar rumah sejak pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak agar ditahan di Rutan Manna;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi untuk Anak diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf B angka 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai berikut:

1. Klien anak belum pernah melanggar hukum;
2. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apa pun lagi;
3. Orang tua klien anak masih sanggup membina, mendidik, dan mengawasi klien anak ke arah yang lebih baik;
4. Klien anak wajib lapor diri ke Pos Bapas Manna untuk mendapatkan bimbingan konseling oleh pembimbing kemasyarakatan setiap satu bulan sekali secara langsung atau melalui *video call* untuk memastikan kondisi klien anak;

Menimbang bahwa pada perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti diajukan pada perkara atas nama Saksi V;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak bersama Saksi V nongkrong di Lapangan Kabupaten Kaur sambil minum minuman keras kemudian Saksi V mengajak Anak untuk mengambil *handphone* di rongsokan Kabupaten Kaur yang mana pada hari sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V sempat melihat pemilik rumah sedang duduk memegang 3 (tiga) *handphone* ketika Saksi V pergi memancing;

2. Bahwa Anak sepakat lalu bersama Saksi V pergi mengendarai motor Yamaha Mio Soul milik Anak dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB, Anak dan Saksi V mengelilingi rumah dan menemukan celah ventilasi yang dapat Anak panjat untuk masuk ke dalam rumah yang gelap kemudian setelah berhasil masuk, Anak membuka pintu rumah sehingga Saksi V bisa masuk;
3. Bahwa Saksi V naik ke lantai atas untuk mencari barang sedangkan Anak mencari barang di bawah;
4. Bahwa tidak lama kemudian Anak melihat Saksi I yang bangun karena ingin buang air kecil lalu memberitahu Saksi V hingga Saksi V turun ke lantai bawah;
5. Bahwa Anak melihat Saksi I yang kaget melihat ada 2 (dua) orang asing di rumahnya sambil memegang alat penghancur aspal dan karena takut dipukul, Anak duluan memukul Saksi I menggunakan sekop sebanyak satu kali hingga Saksi I jatuh terlentang ke kasur;
6. Bahwa Saksi V langsung duduk di atas dada Saksi I lalu memukul dan mencekik leher Saksi I;
7. Bahwa Saksi V menyuruh Anak untuk mencari barang berharga lalu Anak menemukan senter kepala dari dalam kardus dan menemukan 3 (tiga) unit *handphone* yaitu dari 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit *handphone* Samsung, dan 1 (satu) unit *handphone* Realme di samping bantal di atas kasur dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di bawah bantal di atas kasur lalu mengajak Saksi V pergi dari rumah;
8. Bahwa pada waktu akan pergi, Saksi I memegang kaki Saksi V sehingga Saksi V memukul kembali Saksi I hingga pingsan;
9. Bahwa Saksi V dan Anak kemudian pergi dan menggunakan uang untuk makan di Kabupaten Kaur;
10. Bahwa Saksi I sadar ketika iqomah shalat subuh dan melihat kedua orang tersebut sudah tidak ada serta kehilangan barang-barang dan uang;
11. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Saksi II dan anaknya datang ke rumah Saksi I lalu Saksi I menceritakan kejadian yang dialaminya;
12. Bahwa Saksi II kemudian membawa Saksi I berobat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi IV selaku Sekretaris desa di Kabupaten Kaur;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi V membuang senter kepala ke sungai, menjual *handphone* Realme kepada Andi melalui teman Saksi yang bernama Anggi dan Selvan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), *handphone* Nokia kepada Sirat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan *handphone* Samsung kepada Apen sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
14. Bahwa uang yang diambil Anak dan Saksi V dan uang hasil penjualan *handphone* sudah habis dipakai bersama teman-teman;
15. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami luka ringan hingga tidak dapat bekerja mencari barang rongsok selama 1 (satu) minggu;
16. Bahwa keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Saksi I namun keluarga Saksi I tetap ingin melanjutkan perkara tersebut melalui jalur hukum;
17. Bahwa pada waktu melakukan perbuatan, Anak berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok, atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di atas kereta api yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana;



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga menghubungkan unsur barang siapa dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah berumur 16 (tujuh belas) tahun dan bersesuaian dengan fakta hukum sehingga ia masuk dalam kategori anak;

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok, atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua bersifat alternatif, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pencurian sebagaimana unsur kedua dilakukan dengan cara-cara kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga untuk melakukan perlawanan karena timbul perasaan tidak enak berupa penderitaan, rasa sakit, atau luka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak fisik korban ataupun dengan ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang dapat berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik menggunakan sarana maupun tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut korban terhadap pelaku karena mengekang kebebasan korban untuk berbuat sesuai kehendaknya sehingga pelaku dapat mencapai tujuannya;

Menimbang bahwa melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis dimana paksaan psikis (*psychise dwang*) dilakukan sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi kehendaknya dan akhirnya menuruti kemauan orang tersebut;

Menimbang bahwa kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut dilakukan baik untuk membereskan segala sesuatu untuk terlaksananya pencurian, menjadikan pencurian lebih mudah, cara melarikan diri ketika kepergok sedang mencuri, atau menjaga barang curian agar tetap dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak bersama Saksi V nongkrong di Lapangan Kabupaten Kaur sambil minum minuman keras kemudian Saksi V mengajak Anak untuk mengambil *handphone* di rongsokan Kabupaten Kaur yang mana pada hari sebelumnya Saksi V sempat melihat pemilik rumah sedang duduk memegang 3 (tiga) *handphone* ketika Saksi V pergi memancing;
2. Bahwa Anak sepakat lalu bersama Saksi V pergi mengendarai motor Yamaha Mio Soul milik Anak dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB, Anak dan Saksi V mengelilingi rumah dan menemukan celah ventilasi yang dapat Anak panjat untuk masuk ke dalam rumah yang gelap kemudian setelah berhasil masuk, Anak membuka pintu rumah sehingga Saksi V bisa masuk;
3. Bahwa Saksi V naik ke lantai atas untuk mencari barang sedangkan Anak mencari barang di bawah;
4. Bahwa tidak lama kemudian Anak melihat Saksi I yang bangun karena ingin buang air kecil lalu memberitahu Saksi V hingga Saksi V turun ke lantai bawah;
5. Bahwa Anak melihat Saksi I yang kaget melihat ada 2 (dua) orang asing di rumahnya sambil memegang alat penghancur aspal dan karena takut dipukul, Anak duluan memukul Saksi I menggunakan sekop sebanyak satu kali hingga Saksi I jatuh terlentang ke kasur;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi V langsung duduk di atas dada Saksi I lalu memukul dan mencekik leher Saksi I;
7. Bahwa Saksi V menyuruh Anak untuk mencari barang berharga lalu Anak menemukan senter kepala dari dalam kardus dan menemukan 3 (tiga) unit *handphone* yaitu dari 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit *handphone* Samsung, dan 1 (satu) unit *handphone* Realme di samping bantal di atas kasur dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di bawah bantal di atas kasur lalu mengajak Saksi V pergi dari rumah;
8. Bahwa pada waktu akan pergi, Saksi I memegang kaki Saksi V sehingga Saksi V memukul kembali Saksi I hingga pingsan;
9. Bahwa Saksi V dan Anak kemudian pergi dan menggunakan uang untuk makan di Kabupaten Kaur;
10. Bahwa Saksi I sadar ketika iqomah shalat subuh dan melihat kedua orang tersebut sudah tidak ada serta kehilangan barang-barang dan uang;
11. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Saksi II dan anaknya datang ke rumah Saksi I lalu Saksi I menceritakan kejadian yang dialaminya;
12. Bahwa Saksi II kemudian membawa Saksi I berobat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi IV selaku Sekretaris desa di Kabupaten Kaur;
13. Bahwa Saksi V membuang senter kepala ke sungai, menjual *handphone* Realme kepada Andi melalui teman Saksi yang bernama Anggi dan Selvan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), *handphone* Nokia kepada Sirat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan *handphone* Samsung kepada Apen sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
14. Bahwa uang yang diambil Anak dan Saksi V dan uang hasil penjualan *handphone* sudah habis dipakai bersama teman-teman;
15. Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami luka ringan hingga tidak dapat bekerja mencari barang rongsook selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang mengambil senter kepala, 3 (tiga) unit *handphone* dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi I dari dalam rumahnya lalu membuang senter kepala, menggunakan uang untuk makan dan menjual 3 (tiga) unit *handphone* yang uang hasil penjualannya dihabiskan bersama teman-teman termasuk perbuatan mengambil barang orang untuk dimiliki selayaknya seorang pemilik barang;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Saksi I yang kaget ada orang lain yang masuk ke rumahnya kemudian mengetahui ada barang-barangnya yang hilang ketika sadar dari pingsannya menunjukkan bahwa Saksi I tidak menghendaki ada orang yang masuk ke dalam rumahnya apalagi memindahkan barang-barang miliknya dari rumahnya;

Menimbang bahwa maka perbuatan Anak mengambil barang Saksi I dilakukan secara melawan hak dan merupakan kejahatan pencurian;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang terlebih dahulu memukul Saksi I menggunakan sekop hingga ketika Saksi I terjatuh ke kasur, Saksi V dapat duduk di dada Saksi I lalu memukulinya sementara Anak dapat leluasa mencari barang-barang milik Saksi I menunjukan bahwa Anak telah menggunakan kekerasan untuk membereskan segala sesuatu untuk terlaksananya pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Anak yang melakukan pencurian dengan didahului kekerasan untuk mempersiapkan pencurian di rumah Saksi I telah memenuhi unsur kedua;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di atas kereta api yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa maksud unsur ketiga adalah menjelaskan locus dan tempus dari perbuatan yaitu dilakukan yaitu di rumah atau perkarangan tertutup atau pada tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya atau di jalan umum atau di atas kerta api dan dilakukan pada malam hari yang dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Anak sepakat lalu bersama Saksi V pergi mengendarai motor Yamaha Mio Soul milik Anak dan sesampainya di di rongsokan Kabupaten Kaur sekitar pukul 03.00 WIB, Anak dan Saksi V mengelilingi rumah dan menemukan celah ventilasi yang dapat Anak panjat untuk masuk ke dalam rumah yang gelap kemudian setelah berhasil masuk, Anak membuka pintu rumah sehingga Saksi V bisa masuk;
2. Bahwa Saksi V naik ke lantai atas untuk mencari barang sedangkan Anak mencari barang di bawah;



3. Bahwa tidak lama kemudian Anak melihat Saksi I yang bangun karena ingin buang air kecil lalu memberitahu Saksi V hingga Saksi V turun ke lantai bawah;
4. Bahwa Anak melihat Saksi I yang kaget melihat ada 2 (dua) orang asing di rumahnya sambil memegang alat penghancur aspal dan karena takut dipukul, Anak duluan memukul Saksi I menggunakan sekop sebanyak satu kali hingga Saksi I jatuh terlentang ke kasur;
5. Bahwa Saksi V langsung duduk di atas dada Saksi I lalu memukul dan mencekik leher Saksi I;
6. Bahwa Saksi V menyuruh Anak untuk mencari barang berharga lalu Anak menemukan senter kepala dari dalam kardus dan menemukan 3 (tiga) unit dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengajak Saksi V pergi dari rumah;

Menimbang bahwa perbuatan Anak yang masuk ke ventilasi lalu membukakan pintu untuk Saksi V kemudian memukul Saksi I menggunakan sekop sehingga Saksi V dapat mendudukinya sementara Anak mencari barang-barang berharga lalu sama-sama membawa pergi barang-barang tersebut ke Kabupaten Kaur menunjukkan bahwa Anak memiliki kedudukan yang sama dengan Saksi V, yaitu sebagai pembuat (*dader*) dalam menyelesaikan perbuatan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 03.00 WIB yang mana matahari belum terbit sehingga masih malam hari dan Saksi I yang bangun dari tidur karena ingin buang air kecil menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak sebagai pembuat (*dader*) bersama Saksi V dalam menyelesaikan pencurian di dalam rumah yang dilakukan di malam hari telah memenuhi unsur ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka dalam penjatuhan pidananya perlu memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

serta ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Anak, Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa esensi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang tidak semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Anak sehingga Anak menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari yang dengan demikian pemidanaan terhadap Anak diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana yang dilakukan bersama orang dewasa dan uang hasil kejahatan dihabiskan bersama teman-temannya;

Menimbang bahwa perilaku Anak yang tidak realistis tersebut sesuai dengan teori perkembangan masa remaja menurut Elizabeth B. Hurlock dimana

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja dituntut untuk mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis yang disisi lain juga remaja mengalami kebingungan ketika dihadapkan pada suatu masalah karena kurangnya pengalaman mengingat sepanjang masa anak-anak hampir semua permasalahan diselesaikan oleh orang tua atau guru. Selain itu, remaja cenderung merasa mandiri dan ingin mengatasi masalahnya sendiri menurut cara-cara yang mereka yakini;

Menimbang bahwa oleh karenanya Anak tidak boleh dianggap sebagai miniatur orang dewasa karena Anak dalam melakukan suatu perbuatan belum mengetahui dampak dari apa yang diperbuatnya;

Menimbang bahwa Anak berumur 16 (enam belas) tahun berada dalam tahap akhir perkembangan psikososial krisis identitas atau masa pencarian jati diri dimana ia melakukan eksplorasi untuk mencari tahu siapa dirinya, memahami tujuan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan remaja agar mampu berkomitmen untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Tahap ini merupakan tahap paling penting untuk mencapai identitas ego yang baik. Oleh karenanya, Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing dan dibina dalam menanamkan nilai-nilai yang nantinya menjadi alasan pembenar atas setiap tindakan yang dilakukannya sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Selain itu, sangatlah penting untuk menanamkan keyakinan diri pada Anak bahwa hanya karena pernah melakukan kesalahan dan dihukum, bukan berarti Anak harus selamanya menjadi seorang yang jahat;

Menimbang bahwa di persidangan meskipun orang tua Anak mengungkapkan kesanggupannya untuk mendidik Anak, orang tua juga mengakui bahwa kurang keras dalam membina Anak sehingga Anak sering keluyuran dan salah pergaulan yang akhirnya terjerumus melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa pengaruh sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan tindakan kriminal pada remaja oleh karenanya Anak harus dididik agar tidak muncul peningkatan keberanian untuk melakukan perbuatan yang lebih jahat dalam diri Anak sekaligus menghindarkan Anak untuk menjadi sumber pengaruh buruk baru bagi anak-anak lainnya sehingga Anak dapat melalui fase krisis identitas dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik yang mampu beradaptasi kembali ke tengah masyarakat sebagai penyintas (*survivor*) pelanggar hukum yang mampu menghidupkan kembali nilai-nilai luhur dan menjadikan dirinya sebagai seorang penghalang bagi anak-anak lain dalam

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sehingga pada akhirnya Anak sebagai generasi penerus dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak diberikan pidana penjara di LPKA sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Anak dapat diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setiap keputusan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak termasuk dalam hal penjatuhan pidana yang tepat untuk Anak. Dengan memperhatikan prinsip ini, pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, serta hakikat dari pemidanaan yang akan dijatuhkan ternyata mendukung Anak untuk lebih disiplin sehingga melalui pemidanaan tersebut, Anak mendapatkan pelajaran bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya dan terhadap konsekuensi tersebut Anak harus berani menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, maka tuntutan Penuntut Umum dapat dikesampingkan dan Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan bermanfaat baik bagi korban, Anak, keluarga, dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Anak perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana bersyarat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan penderitaan bagi Saksi I;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat terutama masyarakat Desa di Kabupaten Kaur;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih sangat muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalannya agar Anak sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tuanya dikemudian hari;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Keluarga Anak sudah mengupayakan perdamaian meskipun tidak terlaksana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHP jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan berakhir, disertai syarat khusus:
 - 1) Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan setiap hari Rabu dan Jumat atau setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - 2) Anak harus berada di rumah sepanjang malam sejak pukul 21.00 WIB hingga pukul 04.30 WIB setiap harinya kecuali ketika berpergian dengan orang tua/wali Anak, dan
 - 3) Anak dilarang mengemudikan kendaraan bermotor sampai memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum serta orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fernandes Oktovano, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)